



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nama : Adia Tursina Binti Yudia Utama Zaini;
NIK : 1603024608960001;
Tempat, tanggal lahir : Muara Enim, 06 Agustus 1996;
Umur : 25 tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Komp. Rumah Tumbuh RT. 02 RW. 06 Kelurahan
Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten
Muara Enim;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nama : Naima Larasati Binti Yudia Utama Zaini;
NIK : 1603025205000001;
Tempat, tanggal lahir : Muara Enim, 12 Mei 2000;
Umur : 21 Tahun;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Alamat : Komp. Rumah Tumbuh RT. 02 RW. 06 Kelurahan
Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten
Muara Enim;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon yang dalam hal ini memberi kuasa kepada WELLY HARTONI, SH., TASMİNIA, SH., ABDI PERSADA DAIM, SH., AGUS SETIAWAN, SH., dan RIFLI ANTONI, SH., semuanya adalah Advokat - Pengacara dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan "LBBHS" yang beralamat di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan 31313, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mre tentang penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;



Setelah membaca berkas perkara permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mre beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 26 Januari 2022 dalam register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon dalam hal ini hendak mengajukan permohonan barangkali telah meninggal dunia atas nama Yudia Utama Zaini selaku orang tua kandung (ayah Para Pemohon). Adapun mengenai duduk permohonanannya sebagai berikut :

1. Bahwa Yudia Utama Zaini (ayah para Pemohon) telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Fetty Fauziah (ibu para Pemohon) pada tanggal 29 Oktober 1995 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 277/40/X/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
2. Bahwa dari pernikahan Yudia Utama Zaini dengan Fetty Fauziah tersebut, telah dikarunia 2 orang anak yaitu Adia Tursina Binti Yudia Utama Zaini (Pemohon I) yang lahir pada tanggal 06 Agustus 1996 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor KT. 2000.0660 dan Naima Larasati Binti Yudia Utama Zaini (Pemohon II) yang lahir pada tanggal 12 mei 2000 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor KU. 2000.1049
3. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2014 terjadi percekcoakan antara Yudia Utama Zaini (ayah para Pemohon) dengan Fetty Fauziah (Ibu Para Pemohon), sehingga Yudia Utama Zaini pergi meninggalkan rumah;
4. Bahwa pada pada tanggal 20 Februari 2016 Fetty Fauziah (ibu Para Pemohon) meninggal dunia dikarenakan sakit Sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1603-KM-02032016-0003, namun pada saat Fetty Fauziah (ibu Para Pemohon) meninggal dunia, Yudia Utama Zaini (ayah Para Pemohon) tidak juga datang kerumah untuk melihat jenazah Almh. Fetty Fauziah (Ibu Para Pemohon) yang terakhir kali sebelum jenazah tersebut dikuburkan;
5. Bahwa sejak saat itu dan sampai dengan Permohonan ini diajukan, Yudia Utama Zaini (ayah Para Pemohon) telah pergi meninggalkan rumah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya, dan selama itu pula Yudia Utama Zaini (ayah



Para Pemohon) tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya serta tidak pernah diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya;

6. Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Para Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Yudia Utama Zaini (ayah para Pemohon) dengan berbagai cara, baik secara langsung melalui sanak-saudara maupun teman-teman serta sahabat Yudia Utama Zaini (ayah Para Pemohon), melalui media masa baik media cetak maupun media elektronik, dan Para Pemohon juga telah meminta bantuan dari pihak kepolisian sebagaimana Surat Keterangan Nomor SK/03/X/2017/SUMSEL/RES.MUARA ENIM, namun sampai dengan saat ini Para pemohon tidak pernah mendapatkan kabar berita tentang keberadaan Yudia Utama Zaini (ayah Para Pemohon);
7. Bahwa sejak Yudia Utama Zaini (ayah para Pemohon) pergi dari rumah tidak memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengurus segala hal apapun kepentingannya, dan juga tidak meninggalkan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari sehingga seluruh kepentingan dan biaya hidup ditanggung oleh Ibu Para Pemohon sewaktu masih hidup;
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan tempat tinggal, dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus, dan menjualkan tanah seluas 202 M² serta bangunan rumah tempat tinggal Para Pemohon seluas 10 M x 7 M yang terletak di Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Rumah Ibu Sop
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Rumah Ibu Lena
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Rumah Bapak Yadin

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 342 atas nama Fetty Fauziah (Ibu Para Pemohon)

9. Bahwa untuk mengurus, dan menjual tanah dan rumah tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan barangkali telah meninggal dunia di Pengadilan Negeri Muara Enim agar nama Yudia Utama Zaini (ayah para Pemohon); tempat tanggal lahir: Jakarta 20 Oktober 1961 ; Jenis Kelamin Laki laki ; Kebangsaan Indonesia; Pekerjaan: Wiraswasta ; Alamat: Jl. Komplek rumah tumbuh RT.03 RW.08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, yang sampai dengan Permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tidak diketahui keberadaannya dan ditetapkan BARANGKALI
TELAH MENINGGAL DUNIA (*Vermoedelijk overlijden*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Muara Enim atau Majelis Hakim yang memeriksa
permohonan ini berkenan untuk menerima, memeriksa serta menetapkan
sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Barangkali Telah Meninggal Dunia an. Yudia
Utama Zaini (Ayah Para Pemohon) yang diajukan Para Pemohon.
2. Menetapkan, nama Yudia Utama Zaini (ayah Para Pemohon); tempat
tanggal lahir: Jakarta 20 Oktober 1961 ; Jenis Kelamin Laki laki ;
Kebangsaan Indonesia; Pekerjaan: Wiraswasta ; Alamat: Jl. Komplek
rumah tumbuh RT.03 RW.08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara
Enim Kabupaten Muara Enim, yang sampai Permohonan ini diajukan
tidak diketahui keberadaannya dan ditetapkan Barangkali Telah
Meninggal Dunia.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam Permohonan ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah
datang dan menghadap di persidangan Kuasa dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa pada permulaan persidangan telah dibacakan
permohonan Para Pemohon, dan atas dibacakannya permohonan Para
Pemohon tersebut, Para Pemohon tetap dengan permohonannya yang pada
pokoknya sebagaimana yang tertuang di dalam surat permohonan Para
Pemohon diatas;

Menimbang bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya
tersebut, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/40/X/1995 tanggal 29 Oktober
1995 atas nama Yudia Utama Zaini Bin Muetar Suparno Zaini dan Fetty
Fauziah Binti Ghazali Abas, BA., selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti
P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1603020705053958 atas nama Yudia
Utama Zaini tanggal 11 Februari 2008, selanjutnya disebut dan diberi tanda
bukti P-2;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KT.2000.0606 atas nama Adia Tursina tanggal 16 Mei 2000, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KU.2000.1049 atas nama Naima Larasati tanggal 17 Mei 2000, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1603024608960001 atas nama Adia Tursina, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1603025205000001 atas nama Naima Larasati, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1603-KM-02032016-0003 atas nama Fety Fauziah tanggal 21 Juli 2021, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris bulan Maret 2016, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/213/KME/2021 atas nama Yudia Utama Zaini tanggal 27 September 2021, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : SK/03/X/2017/SUMSEL/RES.MUARA ENIM tanggal 17 Oktober 2017, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Koran Enim Ekspres tanggal 28 September 2021 tentang Pengumuman Informasi Orang Hilang atas nama Yudia Utama Zaini, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-11.1;
12. Fotokopi Koran Enim Ekspres tanggal 29 September 2021 tentang Pengumuman Informasi Orang Hilang atas nama Yudia Utama Zaini, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-11.2;
13. Fotokopi Koran Palembang Ekspres tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pengumuman Informasi Orang Hilang atas nama Yudia Utama Zaini, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-11.3;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 342 Desa/Kel. Muara Enim atas nama Fety Fauziah tanggal 31 Desember 2009, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-12;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan yaitu sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-4, P-8, P-9, P-10, P-11.1, P-11.2 dan P-11.3 berupa fotokopi dari fotokopi sedangkan P-7 merupakan print out (hasil cetak). Keseluruhan bukti surat

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di Persidangan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Jepriyadi Bin M. Daud;

- Bahwa Saksi merupakan om dari pihak Ibu Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Para Pemohon;
- Bahwa Bapak Para Pemohon nama panggilannya Yuda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Para Pemohon;
- Bahwa Ibu Para Pemohon bernama Fetty;
- Bahwa Ibu Fetty sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Bapak Para Pemohon pada tahun 2016 ketika Ibu Para Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Bapak Para Pemohon hadir ketika Ibu Para Pemohon meninggal dunia setelah itu Saksi tidak melihat lagi karena rumah tersebut statusnya kosong;
- Bahwa semenjak tahun 2014 Bapak Para Pemohon sudah tidak ada lagi sampai dengan Ibu Para Pemohon meninggal dunia barulah Bapak Para Pemohon datang;
- Bahwa Ibu Para Pemohon pernah cerita kepada Saksi bahwa mereka sejak tahun 2014 sudah pisah ranjang dan Bapak Para Pemohon tidak pernah datang lagi;
- Bahwa ketika orangtua Para Pemohon masih ada atau masih hidup, Saksi tidak sering berkunjung ke rumah Para Pemohon akan tetapi saya pernah ke rumah tersebut;
- Bahwa tahu rumah tersebut milik Para Pemohon;
- Bahwa kepemilikan rumah tersebut atas nama Ibu Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut kepemilikannya atas nama Ibu Para Pemohon dari cerita Ibu Para Pemohon dan dari keluarga atau saudaranya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Bapak Para Pemohon tidak ada di Muara Enim dan Bapak Para Pemohon datang dari Lampung;
- Bahwa Bapak Para Pemohon tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pak Yuda dan almarhumah Ibu Fetty menikah namun setahu Saksi, anaknya hanya 2 (dua) orang;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mre



- Bahwa sepengetahuan Saksi, almarhumah Ibu Fetty dan Pak Yuda tidak pernah menikah lagi atau tidak ada anak lagi selain Para Pemohon;
- Bahwa sebelum tahun 2016, Saksi tidak pernah lagi melihat Pak Yuda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terakhir keluarga atau Para Pemohon untuk mencari keberadaan Pak Yuda dengan cara dimasukan ke Koran;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah dibuat laporan kepada kepolisian;
- Bahwa sejak pencarian sampai dengan sekarang, belum ada kabar baik terkait keberadaan Pak Yuda;
- Bahwa pada tahun 2018, tidak ada Pak Yuda datang menemui nenek Para Pemohon untuk mencari keberadaan Para Pemohon dan setahu Saksi, Pak Yuda terakhir datang pada tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016, setelah Ibu Fetty meninggal dunia dan sebelum dikubur, Pak Yuda ada datang dan setelah dipemakaman Pak Yuda sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi saat itu saya tidak ngobrol sama Bapak Para Pemohon, saya hanya melihatnya saja;

2. Saksi M. Ali Hasyim Bin Hasyim

- Bahwa Saksi kenal ketika keluarga Ibu Para Pemohon yang bernama Fetty tinggal di Rumah Tumbuh;
- Bahwa Saksi kenal juga dengan Bapak Para Pemohon ketika tinggal di Rumah Tumbuh;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT nya dan rumah Saksi agak jauh dari rumah orangtua Para Pemohon;
- Bahwa Ibu Para Pemohon meninggal dunia pada tahun 2016 dan saat itu Bapak Para Pemohon datang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mereka memang tinggal di Rumah Tumbuh dan tercatat sebagai warga Saksi;
- Bahwa terakhir kali suami almarhumah Ibu Fetty yang bernama Yudia datang ke rumah Saksi pada tahun 2018;
- Bahwa Pak Yudia datang ke rumah Saksi dalam rangka menanyakan dimana anaknya atau mencari anaknya yang bernama Dina dan Saksi jawab, "Saksi juga tidak tahu dimana Dina sekarang, jadi lebih baik tanya saja sama neneknya";
- Bahwa ketika Pak Yudia datang pada tahun 2018 menemui Saksi, Pak Yudia datang dari Lampung dan menanyakan dimana anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Yudia tinggal di Rumah Tumbuh ketika mereka masih suami istri atau waktu almarhumah masih hidup;
- Bahwa Saksi tinggal di Rumah Tumbuh sejak tahun 1997 dan mereka tinggal disana sekitar tahun 2000 an;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT tahun 2009;
- Bahwa sejak Saksi menjadi Ketua RT tahun 2009, mereka sudah ada disana;
- Bahwa pada umumnya Saksi tahu dengan keluarga yang lain dari Ibu Fetty karena Saksi lahir disini;
- Bahwa yang Saksi tahu keluarga dari Ibu Fetty yaitu neneknya yang bernama Pak Mujianto karena Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan keluarga dari suami Ibu Fetty;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah minta tolong kepada Saksi untuk membuat surat laporan;
- Bahwa setelah Para Pemohon ditinggal oleh almarhumah Ibu Fetty, rumah tersebut kosong tidak ada orangnya;
- Bahwa Saksi kurang tahu dimana Para Pemohon tinggal setelah Ibunya meninggal dunia, apa ditempat neneknya;
- Bahwa Para Pemohon pernah 1 (satu) kali minta tolong kepada saya minta dibuatkan surat yang menyatakan bahwa Bapak Para Pemohon yang bernama Yudia pernah tinggal di Rumah Tumbuh;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Bapak Para Pemohon pertengahan tahun 2018 dan saat itu dia mencari anaknya;
- Bahwa Bapak Para Pemohon yang bernama Yudia Utama Zaini tidak pernah mengurus surat pindah, domisili atau penggantian KTP kepada Saksi;
- Bahwa Ibu Para Pemohon meninggal dunia pada tahun 2016 namun bulan dan tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang laporan polisi;
- Bahwa Kartu Keluarganya atas nama Yuda;
- Bahwa Kartu Keluarganya tidak ada yang mengurus perubahannya;
- Bahwa Bapak Para Pemohon tidak ada membuat surat kuasa;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan barangkali telah meninggal dunia atas nama Yudia Utama Zaini selaku orang tua kandung (ayah Para Pemohon).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2(dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan memeriksa permohonana *quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan, bukti P-5 dan P-6 berupa kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon, setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Komp. Rumah Tumbuh RT. 02 RW. 06 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim;



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pernyataan barangkali meninggal dunia; diatur dalam pasal 467 KUHPer yang pada pokoknya mengharuskan orang yang dinyatakan barangkali meninggal dunia harus lewat 5 (lima) Tahun setelah terakhir kali yang bersangkutan dilihat masih hidup setelah jangka waktu sebagaimana tersebut diatas terlampaui maka Pengadilan harus memanggil yang bersangkutan dengan panggilan umum sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa , Pengadilan Juga Telah Melakukan Pemanggilan Umum Kepada Ayah Para Pemohon tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 18 Februari 2022, 13 Mei 2022 dan tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 ayat (4) menentukan dalam hal ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Rumah Tumbuh RT. 02 RW. 06 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Yudia Utama Zaini (ayah para Pemohon) telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Fetty Fauziah (ibu para Pemohon) pada tanggal 29 Oktober 1995 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 277/40/X/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa dari pernikahan Yudia Utama Zaini dengan Fetty Fauziah tersebut, telah dikarunia 2 orang anak yaitu Adia Tursina Binti Yudia Utama Zaini (Pemohon I) yang lahir pada tanggal 06 Agustus 1996 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor KT. 2000.0660 dan Naima Larasati Binti Yudia Utama Zaini (Pemohon II) yang lahir pada tanggal 12 mei 2000 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor KU. 2000.1049.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2014 Yudia Utama Zaini (ayah para Pemohon) pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi Hendra Jepriyadi Bin M. Daud dan Saksi M. Ali Hasyim Bin Hasyim melihat bahwa Yudia Utama Zaini (ayah Para Pemohon) datang pada saat Fetty Fauziah (ibu Para Pemohon) meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1603-KM-02032016-0003, Fetty Fauziah (ibu Para Pemohon) meninggal dunia yakni pada tanggal 20 Februari 2016;
- Bahwa Saksi M. Ali Hasyim Bin Hasyim selaku ketua RT Para Pemohon terakhir kali melihat Bapak Para Pemohon pertengahan tahun 2018 dan saat itu dia mencari anaknya;
- Bahwa Bapak Para Pemohon tidak ada membuat surat kuasa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tertulis diatas bahwa Saksi Hendra Jepriyadi Bin M. Daud dan Saksi M. Ali Hasyim Bin Hasyim melihat bahwa Yudia Utama Zaini (ayah Para Pemohon) datang pada saat Fetty Fauziah (ibu Para Pemohon) meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1603-KM-02032016-0003, Fetty Fauziah (ibu Para Pemohon) meninggal dunia yakni pada tanggal 20 Februari 2016 bertentangan dengan dalil pemohon angka 4 (empat) yang menyatakan "Bahwa pada pada tanggal 20 Februari 2016 Fetty Fauziah (ibu Para Pemohon) meninggal dunia dikarenakan sakit Sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1603-KM-02032016-0003, namun pada saat Fetty Fauziah (ibu Para Pemohon) meninggal dunia (P-7), Yudia Utama Zaini (ayah Para Pemohon) tidak juga datang kerumah untuk melihat jenazah Almh. Fetty Fauziah (Ibu Para Pemohon) yang terakhir kali sebelum jenazah tersebut dikebumikan";

Menimbang bahwa selain hal diatas, berdasarkan keterangan Saksi M. Ali Hasyim Bin Hasyim selaku ketua RT Para Pemohon, terakhir kali Saksi M. Ali Hasyim Bin Hasyim melihat Ayah Para Pemohon pertengahan tahun 2018 dan saat itu Ayah Para Pemohon tersebut datang ke rumah Saksi M. Ali Hasyim Bin Hasyim untuk mencari anaknya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Ayah Para Pemohon yang bernama Yudia Utama Zaini diketahui masih hidup tahun 2018 sedangkan permohonan ini diajukan pada tahun 2022 jangka waktu (tenggang waktu) masih 4 (empat tahun) sehingga tenggang waktu 5 (lima) tahun saat terakhir kali yang bersangkutan dilihat masih hidup belum terlampaui sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 467 KUHPerdara (BW) tersebut tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa belum terlampaunya syarat tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagai syarat yang dimaksud dalam Pasal 467 KUHPerdara (BW) tersebut maka permohonan barangkali telah meninggal dunia atas nama Yudia Utama Zaini ini masih terlampau dini (premature) diajukan dipersidangan dengan demikian maka permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaad);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonannya dinyatakan, tidak dapat diterima maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besaran/jumlahnya akan diucapkan dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 467 KUPerdara (BW), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard) ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan hingga kini berjumlah Rp6.096.000,00 (enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Sera Ricky Swanri S, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Idham Pratama, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu.

Panitera Pengganti

Hakim

IDHAM PRATAMA, S.H.

SERA RICKY SWANRI S, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	30.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	Rp	40.000,00
- Biaya Panggilan Media	Rp	5.976.000,00
- Biaya Meterai	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00 +</u>
		Rp6.096.000,00 (enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah)